

BAB II

Gambaran Umum

2.1.1 Kota Semarang

2.1.2 Kondisi Geografis Kota Semarang



Gambar 2. 1 Banyaknya Partisipasi murid SD, SMP, dan SMA (SMA/SMK) Menurut Kota Semarang Tahun 2021-2023

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan terletak di persimpangan Jalan Pulau Jawa Utara yang menghubungkan kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis terletak antara 109o 35' – 110o 50' Bujur Timur dan 6o 50' – 7o 10' Lintang Selatan. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terletak secara geografis antara 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan antara 109° 35' - 110° 50° Bujur Timur. Secara administratif, Kota Semarang berbatasan dengan tiga kabupaten lainnya. Di sisi timur, Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Di sebelah barat Kota

Semarang terletak Kabupaten Kendal dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,78 km² (BPS, Kota Semarang Dalam Angka 2023) dan berada pada ketinggian 348.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan peruntukannya, luas wilayah Kota Semarang tersebut terdiri dari 37.90 km² atau sebesar 10,14% berupa lahan sawah dan 335,81 km² atau sebesar 89,86% berupa lahan bukan sawah. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi 16 (enam belas) kecamatan serta 177 kelurahan. Menurut data BPS dalam dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2023, Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan yang paling luas di Kota Semarang dengan luas wilayah yaitu 58,27km². Adapun kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Semarang Tengah sebesar 5,17 km².

Kependudukan Kota Semarang

Penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 berdasarkan proyeksi penduduk dalam dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2023 berjumlah 1.659.975 jiwa. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk di Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu berjumlah 1.656.564 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, yaitu 4.441 jiwa/km². Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat (12.067 penduduk per

km²), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.176 penduduk per km²).

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per (km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mijen	85.818	1.518,28
2.	Gunungpati	98.674	1.693,34
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Banyumanik	141.319	4.751,45
4.	Gajah Mungkur	55.490	5.938,69
5.	Semarang Selatan	61.212	10.294,11
6.	Candisari	74.461	11.639,84
7.	Tembalang	193.480	4.902,02
8.	Pedurungan	193.125	9.148,66
9.	Genuk	128.696	4.953,84
10.	Gayamsari	69.334	11.147,11
11.	Semarang Timur	65.427	12.067,24
12.	Semarang Utara	116.054	10.186,71
13.	Semarang Tengah	54.338	10.502,98
14.	Semarang Barat	146.915	6.777,58
15.	Tugu	33.079	1.176,14
16.	Ngaliyan	142.553	3.316,14
Kota Semarang		1.659.975	4.441,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Semarang dalam Angka 2023

2.1.3 Gambaran Umum Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang

Visi

1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial
4. Mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Misi

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
3. Mewujudkan penyelenggaraan dinas sosial yang bersih, jujur dan transparan
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untukenuhi kebutuhan dasar masyarakat
7. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yg berkelanjutan & ramah lingkungan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, tugas pokok dinas sosial adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, sedangkan berdasarkan fungsi ialah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan, yaitu melakukan perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin

2. Perumusan Rencana, yaitu melakukan perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota;
3. Pengkoordinasian Tugas-Tugas, yaitu dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
4. Penyelenggaraan Pembinaan, yaitu kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
5. Penyelenggaraan Penyusunan, yaitu penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. Penyelenggaraan Kerjasama, yaitu dilakukan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
7. Penyelenggaraan Kesekretariatan, yaitu Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial
8. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin
9. Penyelenggaraan Penilaian, yaitu penilaian kinerja pegawai
10. Penyelenggaraan Laporan, yaitu laporan pelaksanaan program dan kegiatan

11. Pelaksana, yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin.

2.1.4 Kelembagaan Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Semarang



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan gambar 2.2, dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berada pada tanggung jawab kepala Dinas Sosial Kota Semarang,

sedangkan ketua pelaksana dari Program Keluarga Harapan ialah ketua bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang dan sekretaris yaitu Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kota Semarang yang berkoordinasi dengan koordinator kota PKH Semarang, pekerja sosial supervisi, operator PKH Kota Semarang maupun para pendamping PKH setiap kelurahan di

Kota Semarang dalam berlangsungnya program.

Kelembagaan UPPKH terdiri dari:

1. Tim Koordinasi Nasional PKH

Tim koordinasi nasional PKH terdiri atas Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait.

Tim koordinasi nasional PKH bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi
- b. Memberikan solusi atas permasalahan lintas sektor.

Tim Koordinasi Teknis PKH

Tim koordinasi teknis PKH terdiri atas tim koordinasi teknis PKH pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tim koordinasi teknis PKH pusat terdiri atas pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota terdiri

pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Tim koordinas PKH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Tim koordinasi PKH pusat bertugas sebagai berikut:

- a. Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH
- b. Melakukan koordinasi lintas sektor agar tujuan PKH dapat berjalan baik
- c. Membentuk tim lintassektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait
- d. Tim lintassektor bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan PKH
- b. Memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH
- c. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi
- d. Melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota

- b. Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH
- c. Penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota
- e. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH
- f. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

Pelaksana PKH Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksana PKH Kabupaten/Kota bertugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan
- b. Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan
- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
- d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
- e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak pelaksana PKH
- f. Melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pkh pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.

Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan dan Kelurahan

Pendampingan PKH bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan. Tugas pendamping PKH terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendampingan PKH bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Pendampingan PKH dilakukan oleh pendamping sosial, sedangkan tugas dari pendamping PKH ialah sebagai berikut:

- a. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran
- b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan
- c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain
- d. Lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.